



PUTUSAN

Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rico Firdaus Bin M. Rivai AR;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Cangga No.68 RT.002 RW.001 I Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/32/VII/2024/SU.II tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Rico Firdaus Bin M. Rivai Ar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 25 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO FIRDAUS Bin M. RIVAI AR**, terbukti bersalah melakukan perbuatan "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk***" berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RICO FIRDAUS Bin M. RIVAI AR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-170/Ep.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rico Firdaus Bin M.Rivai AR**, Pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2024** sekira Pukul **00.05** WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di **Lrg.agung I Kel.13 Ulu Kec.Seberang Kecamatan Ulu II Kota Palembang** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi **Hendri Gunawan Bin M.Amin** dan saksi **Ayub irman,SH Bin Firmansyah** juga **Tim Polsek Seberang Ulu 2 Kota Palembang** patroli lalu melihat terdakwa **Rico Firdaus Bin M.Rivai AR** sedang Nongkrong didalam lorong agung I Kel.13 Uu Kec.Seberang Ulu Kota Palembang karena melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan kemudian saksi **Ayub irman,SH Bin Firmansyah** dan Saksi **Hendri Gunawan Bin M.Amin** mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang menurut terdakwa untuk jaga diri selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti dibawah oleh para saksi kepolsek Seberang Ulu II ke Polresta Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **Rico Firdaus Bin M.Rivai AR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDRT Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Gunawan Bin M. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di dalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang melakukan patroli lalu melihat Terdakwa sedang nongkrong didalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang karena melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H mendekati Terdakwa dan mengamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa oleh ke Polsek Seberang Ulu II ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mendalam dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Ayub Firman, S.H Bin Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendi Gunawan serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di dalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang melakukan patroli lalu melihat Terdakwa sedang nongkrong didalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang karena melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H mendekati Terdakwa dan mengamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawah oleh ke Polsek Seberang Ulu II ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mendalam dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di dalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah lalu sebelum Terdakwa ditangkap lebih tepatnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari rumah sambil menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam di tempat umum yang adalah dilarang pemerintah dan dapat di pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di dalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu pada pukul 00.05 WIB pada saat saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang melakukan patroli terlihat Terdakwa sedang nongkrong didalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H mendekati Terdakwa dan mengamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa oleh ke Polsek Seberang Ulu II ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Rico Firdaus Bin M. Rivai AR** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan membawa, menguasai senjata penikam, senjata penusuk tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 diterangkan bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di dalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa, lalu pada pukul 00.05 WIB pada saat saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H serta rekan tim Polsek Seberang Ulu II Palembang melakukan patroli terlihat Terdakwa sedang nongkrong didalam Lorong Agung I Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Hendi Gunawan dan saksi Ayub Firman, S.H mendekati Terdakwa dan mengamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa oleh ke Polsek Seberang Ulu II ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat, diketahui termasuk sebagai senjata penikam dan penusuk, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rico Firdaus Bin M. Rivai AR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam dan penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H dan Budiman Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Syarif Sulaiman, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Penganti,

Maulana Malik, S.H.